



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

(BAPPEDA)

Jln. Flamboyan No.2 mataram Kode pos 83126, Telp. 0370-631581 Fax 0370-631581

Perbedaan antara LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) dengan LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara) secara garis besar terangkum dalam tabel berikut ini:

URAIAN	LHKPN	LHKASN
Subyek	Pejabat Negara dan pejabat strategis serta potensial/rawan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme)	Seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) selain yang berkewajiban LHKPN
Tujuan Penyampaian	KPK (Komisi pemberantasan Korupsi)	Pimpinan Organisasi melalui APIP (Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah)
Pengelolaan	KPK	APIP
Lampiran Bukti	WAJIB melampirkan bukti	TIDAK WAJIB melampirkan bukti
Waktu Penyampaian	2 (dua) bulan setelah menjabat atau berhenti dari jabatan	1 (satu) bulan setelah menjabat atau berhenti dari jabatan

Untuk data yang terkait dengan LHKPN dan LHKASN dapat di peroleh dengan ketentuan dan prosedur yang sudah ada di Kantor Bappeda Provisni NTB dan <http://bappeda.ntbprov.go.id/ppid/prosedur-layanan-informasi/> dan <http://bappeda.ntbprov.go.id/ppid/formulir-permohonan-datainformasi/>